

LARANGAN ADAT NYONGKOLAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK LENDANG BESO PADA MASA PANDEMI COVID-19

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: arifsugitanata@gmail.com

Abstract

This article discusses about the prohibition of Nyongkolan, a tradition of grooms and his relatives visit their brides' houses in Sasak Lendang Beso during the Covid-19 Pandemic. The phenomenon shows that among the members of the community of Sasak Lendang Beso, nyongkolan takes important role in the process of marriage ceremony. However, the majority of the members of the community obey not to perform nyongkolan in the pandemic time. By using the concept of reasons for the emergence of legal practice in society initiated by Soerjono Soekanto, this paper finds that the obedience of the society to the regulation is a product of three factors, namely respect for traditional leaders and the government, efforts to avoid social sanctions if they violate the regulation of prohibiting nyongkolan, and avoid the spread of Covid-19. Artikel ini membahas tentang larangan adat Nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa Pandemi Covid-19. Masyarakat di Dusun Lendang Beso memberlakukan larangan adat nyongkolan dalam perkawinan pada masa pandemi covid-19 meskipun tradisi tersebut mempunyai peranan penting dalam prosesi perkawinan. Dengan menggunakan konsep teoretis tentang alasan munculnya praktek hukum dalam masyarakat yang digagas oleh Soerjono Soekanto, tulisan ini menemukan bahwa ketaatan terhadap berlakunya aturan larangan adat nyongkolan pada masa pandemi covid-19 di masyarakat Sasak Lendang Beso disebabkan oleh tiga faktor, yakni penghormatan terhadap tokoh adat dan pemerintah, usaha masyarakat untuk menghindari sanksi sosial jika melanggar aturan adat mengenai larangan nyongkolan di masa pandemi covid-19 dan upaya mencegah dan menghindari penyebaran covid-19.

Kata Kunci: *Nyongkolan, Covid-19, Sosiologi Hukum, Lendang Beso*

A. Pendahuluan

Suku Sasak merupakan salah satu suku dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, yang masih sangat kental dengan kepercayaan yang bersifat mistis. Ini pun berlaku pada dalam acara prosesi perkawinan, baik di awal maupun sampai akhir tradisi perkawinan itu sendiri. Perkawinan pada adat Sasak disebut dengan *merari'* (melarikan) yang berarti menggambarkan suatu sikap keberanian seorang laki-laki dan sebagai wujud untuk mempertahankan harga diri laki-laki Sasak karena telah berani mengambil wanita yang di cintainya. Dari sisi orang tua gadis yang di culik (dilarikan) juga mempunyai anggapan bahwa anak gadisnya merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa. Jika diminta secara biasa (bukan menculiknya) maka akan dianggap seperti meminta hal

yang tidak berharga Jadi, dari sisi orang tua pihak gadis, tradisi malarikan anak gadisnya pada masyarakat Suku Sasak menemukan justifikasinya. Dalam konteks ini, *merari'* di maknai sebagai upaya untuk menghindari dan keluar dari konflik untuk melakukan prosesi pernikahan.¹

Kegiatan-kegiatan adat yang termasuk dalam *merari'* ini diawali dengan *memullang* (melarikan), yaitu membawa lari si gadis lalu menyembunyikannya di salah satu rumah untuk beberapa hari di tempat khusus yang disebut *bale penyeboan* (rumah persembunyian). Kemudian dilanjutkan dengan *sejati* (pemberitahuan). *Sejati* merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah anak gadis berhasil dibawa lari untuk tujuan perkawinan. Selambat-lambatnya tiga hari

¹ Fachrir Rahman, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Alam Tara Institute, 2014), hlm. 206.

setelah *memullang*, *sejati* dikirim kepada orang tua si gadis melalui kepala kampung tempat si gadis dan orang tuanya berdomisili. Prosesi selanjutnya adalah *pemuput selabar*. Ini biasanya dilakukan tiga hari setelah *sejati*. Tujuan utama *pemuput selabar* ini adalah membicarakan segala sesuatu yang terkait dengan proses penyelesaian adat (*ajikrama*) terutama dalam rangka pelaksanaan akad nikah. Tahapan selanjutnya adalah *sorong doe* (*sorong serah*), yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orang tua si gadis kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki. Dalam acara tersebut keluarga perempuan juga mengadakan suatu acara selamatan (*begawe*) yang biasanya biaya penyelesaiannya ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah dicapai pada saat pelaksanaan *pemuput selabar*. Prosesi terakhir adalah *nyongkolan*, yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung ke rumah mempelai perempuan.²

Pada masa pandemi Covid-19 ini, terdapat aturan yang melarang masyarakat Sasak Dusun Lendang Beso untuk mengadakan adat Nyongkolan.³ Larangan ini berkaitan dengan kampanye pemerintah untuk menghindari kerumunan. Larangan menyelenggarakan adat *nyongkolan* ini dibarengi dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar yang akan diberikan ketua adat berupa sanksi sosial dalam wujud pengasingan oleh masyarakat Masyarakat

Sasak Lendang Beso tidak akan ikut serta dan meramaikan adat *nyongkolan* yang diadakan oleh anggota masyarakat desa tersebut.

Kajian mengenai *nyongkolan* dalam adat Suku Sasak memang selalu memiliki daya tarik untuk dijadikan penelitian dalam berbagai macam perspektif, seperti tulisan Nikmatullah⁴ yang telah menunjukkan bahwa *nyongkolan* merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan di tengah era globalisasi. M. Chaerul Jamal Munawir⁵ telah memaparkan bahwa *nyongkolan* banyak terdapat nilai-nilai pendidikan. Febri Triwahyudi dan Achmad Mujab Masykur⁶ mengemukakan bahwa *nyongkolan* merupakan simbolisasi keberanian mengambil resiko dan ketakutan sanksi adat jika tidak diindahkan. Zainudin⁷ menjelaskan bahwa adat *nyongkolan* bukanlah suatu hal yang salah akan tetapi tidak boleh terlalu berlebihan karena bisa menimbulkan kesyirikan. Lalu Muhammad Gitan Prahana dan Joko Winarko menganalisa bagaimana bentuk penyajian lagu *kidung dalem* pada upacara adat *nyongkolan* sebagai sebuah wujud rasa syukur dan media menyampaikan pesan adat dalam suku sasak.⁸

Berbeda dengan riset yang sudah ada, artikel ini mencoba mengeksplorasi dan menelaah bagaimana proses adat mengenai larangan *nyongkolan* pada masa pandemic covid-19 bagi masyarakat sasak Lendang Beso dalam perspektif Sosiologi Hukum. Dengan memanfaatkan konsep dan teori tentang perkembangan dan alasan praktek hukum dalam masyarakat yang digagas oleh Soerjono

² *ibid*, hlm..206.

³ Kurdap Selake, Tokoh Adat, Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah, (2018).

⁴ Na'of Nur Rofayanti, *Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah Di Desa Kunti Kec. Andong, Kab. Boyolali* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

⁵ Abdul Badri, *Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon*, *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Eekonomi dan Hukum Islam)* vol. 2, No. 2 (December 2017), hlm. 1–16. Cirebon regency has tasks and functions such as the service, monitoring and record keeping marriage in their territory. Marriage which has force of law is that marriage which the prerequisite and pillars of the marriage are met and the marriage occurs in front of the marriage chief (The Official of Marriage Jotter/PPN

⁶ Febri Triwahyudi and Achmad Mujab Masykur, *Makna Merarik dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal Empati* vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 57–69.

⁷ Zainudin Zainudin, *Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Sasak Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 2020*, *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 385–404.

⁸ Lalu Muhammad Gitan Prahana and Joko Winarko, *Lagu Kiddung Dalem Dalam Upacara Adat Nyongkolan Suku Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah (Bentuk Penyajian Dan Bentuk Lagu)*, *APRON Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan* vol. 1, No. 15 (2020).

Soekanto,⁹ tulisan ini berargumen bahwa munculnya ketaatan masyarakat Lendang Beso mengenai larangan nyongkolan pada masa pandemi covid-19 dalam perkawinan adat Sasak Lendang Beso berhubungan erat dengan penghargaan terhadap tokoh adat dan pemerintah, menghindari sanksi sosial (mendapat *cemo'ohan*) dan upaya mencegah dan menghindari penyebaran covid-19. Riset lapangan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 dengan data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan pelaku perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di masyarakat Sasak Lendang Beso.

B. Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Tengah

Virus Covid-19 menjadi pandemi pada awal tahun 2020 yang di deteksi kemunculannya di Wuhan Cina tersebut mempengaruhi perubahan interaksi antara manusia khususnya antara anggota keluarga yang salah satunya terkena infeksi virus Corona. Virus baru yaitu Corona (2019-nCoV) yang penularannya menginfeksi dari manusia ke manusia ini dilaporkan dari kota Wuhan di provinsi Hubei di Cina. Sebanyak 1320 kasus yang telah dikonfirmasi. 25 Januari 2020; dari kasus yang dikonfirmasi 237 sedang sakit parah dan 41 telah meninggal.¹⁰ Penyebaran yang begitu cepat perlu penanganan yang intensif dari penahanan ke strategi mitigasi seperti menjaga jarak dalam hubungan sosial untuk mengurangi penularan. Strategi tersebut dapat mencakup mengisolasi orang sakit (termasuk isolasi di rumah), penutupan sekolah, *melockdown* suatu daerah yang terindikasi wabah Corona dan menggunakan alat bantu telekomunikasi jika memungkinkan.¹¹

Hadirnya pandemi covid-19 membuat lini kehidupan masyarakat mengalami

obstruksi akibat pandemi covid-19 khususnya di Lombok Tengah. Salah satu sektor yang mengalami penghambatan adalah pada bidang sosial-kebudayaan. Budaya merupakan praktik masyarakat yang berangsur dan berjalan selama bertahun-tahun sehingga menjadi tradisi yang tidak dapat dihilangkan. Keganjalan pelaksanaan adat yang dimulai sejak kemunculan pandemi covid-19 yang berakibat pada sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat.

Khusus di Lombok Tengah, Bupati Lombok Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran nomor: 338/18/ HUMAS yang pada point pertama menyatakan bahwa masyarakat dilarang mengadakan kegiatan dan acara yang menciptakan kerumunan masa dalam berbagai bidang, termasuk *nyongkolan*.¹²

“Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan yang menghadirkan dan menciptakan keramaian baik yang bersifat sosial keagamaan, hiburan, pagelaran adat dan budaya, kegiatan olahraga, seperti tasyakuran, *nyongkolan*, resepsi, peringatan hari besar keagamaan, *car free day*, dan kegiatan lainnya baik di tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Kelenteng) maupun tempat umum lainnya”

Surat edaran bupati Lombok Tengah tersebut mengundang reaksi dari para tokoh adat dan para *bajang* atau pemuda khususnya di lokasi yang menjadi objek penelitian yakni Dusun Lendang Beso. Kecewa yang datang dari para pemuda, sebagian para pasangan yang melangsungkan perkawinan pun merasakan hal sama. Menurutnya, kegiatan *nyongkolan* hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Persepsi lain yang muncul ialah pagelaran *nyongkolan* merupakan hari yang ditunggu-tunggu dalam pernikahan orang Lombok.¹³

Sebagian masyarakat menunjukkan respons keberatan dengan larangan kegiatan

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁰ Dimitrios Paraskevis et al., *Full-Genome Evolutionary Analysis of the Novel Corona Virus (2019-nCoV) Rejects the Hypothesis of Emergence as a Result of a Recent Recombination Event*, *Infection, Genetics and Evolution* 79 (2020), hlm. 104-212.

¹¹ Anthony S Fauci, H Clifford Lane, and Robert R Redfield, *Covid-19—Navigating the Uncharted* (Mass Medical Soc, 2020), hlm. 1.

¹² Surat Edaran Bupati Lombok Tengah Nomor: 338/18/HUMAS Tentang Ikhtiar Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

¹³ Wahyu, pelaku perkawinan pada masa covid-19, Dusun Lendang Beso, Kel. Praya, Kec. Praya, Lombok Tengah, interview (21 November 2020).

adat untuk mengadakan kegiatan adat *nyongkolan* pada perkawinan masyarakat Lendang Beso. Sikap Dani dapat menunjukkan ketidaksetujuan ini.¹⁴ Bagi Dani, *nyongkolan* bukan hanya terjadi sekali seumur hidup, tetapi telah menjadi identitas budaya sasak dan wadah silaturahmi masyarakat. “*adat nyongkolan kan ye budaye leluhur, ye ciri khas dengan sasak atau identitas lah dait meletn dengan jari raje sejelo apelagi nyongkolan ni kan jari taokt silaturahmi kance dengan baru,*” (*adat nyongkolan itu budaya leluhur kita, ciri khas dengan sasak atau identitas dan orang-orang ingin menjadi raja sehari apalagi nyongkolan itu kan menjadi wadah silaturahmi dengan orang baru*)

Akan tetapi, tokoh adat berargumen bahwa larangan untuk mengadakan tradisi *nyongkolan* selain menunjukkan bentuk kepatuhan terhadap pemerintah, larangan adat juga merupakan langkah preventif adat untuk mencegah penyebaran virus covid-19. “*Ite pinaq aturan adat no siqt taat leq pemerintah dait caret mematuhi kance menghormati surat edaran sak uah sogol langan bupati, ye caret jagaq masyarakat endah adeqn ndek pade bakat siq pirus, lamun uah selesai jak, baut't berlakuan malik adat nyongkolan no.* (kita membuat aturan adat itu atas ketaatan kepada pemerintah, kemudian sebagai cara kita mematuhi dan menghormati surat edaran dari bupati yang sudah keluar, itu juga upaya menjaga masyarakat agar tidak terkena virus tersebut. jika sudah selesai atau aman, bisa kita berlakuan adat *nyongkolan* tersebut)”

C. Adat Nyongkolan Pada Masyarakat Sasak Lendang Beso

Nyongkolan berasal dari kata songkol (sondol) yang artinya adalah mendorong dari belakang. *Nyongkolan* merupakan salah satu bagian dari prosesi adat dalam perkawinan Suku Sasak yang dilaksanakan setelah proses akad nikah. Waktu pelaksanaannya bisa ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Sebagian masyarakat ada yang mempersingkat pada satu waktu dan ada pula

yang melakukan *nyongkolan* seminggu setelah proses akad nikah dilangsungkan.¹⁵

Tradisi *nyongkolan* melibatkan banyak orang (masyarakat) dengan mengarak pasangan pengantin yang diperlakukan seperti seorang raja dan ratu, sehingga muncullah sebuah istilah yang disebut *raja sejelo* yang artinya raja sehari. Panjang barisan iringan dalam *nyongkolan*, bisa digunakan untuk mengukur apakah sang mempelai termasuk orang yang mudah bergaul dengan masyarakat atau tidak. Hal ini dikarenakan apabila seseorang menolak untuk ikut sebagai pengiring dalam acara *nyongkolan*, maka jika suatu saat orang tersebut mengadakan acara *nyongkolan*, akan banyak pula orang yang akan menolak untuk mengiringinya. Selain untuk mengantar pasangan mempelai ke rumah keluarga pihak wanita, *nyongkolan* juga ditujukan sebagai media penyampaian kepada masyarakat luas bahwa pasangan yang diarak bagai seorang raja dan ratu tersebut sudah resmi menikah sehingga tidak akan ada lagi orang yang mengganggu pasangan tersebut.¹⁶ *Nyongkolan* juga merupakan puncak dari ritual bertemunya *terune* (pemuda) dan *dedare* (pemudi)¹⁷ dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut adat.

Prosesi *nyongkolan* tidak bisa dilepas dari suatu kegiatan yang disebut *begawe* (hajatan) Prosesi *nyongkolan* dikategorikan sebagai suatu hajatan atau *begawe nyongkolan*. *Begawe nyongkolan* akan dikemas dalam suatu pesta hajatan yang sangat meriah yang disebut *begawe beleq* yang tidak sedikit mengeluarkan biaya. Dalam acara *begawe beleq* baik pihak laki-laki dan perempuan masing-masing akan mempersiapkan segala sesuatu untuk prosesi acara *nyongkolan* tersebut. Maka disini letak kemeriahan dari acara tersebut. Para tamu undangan akan diundang dua atau tiga hari sebelum hari H tersebut, untuk melakukan kegiatan memasak nasi dan lauk pauk serta membuat jajanan pesta. Untuk menghibur para tamu yang bekerja biasanya pemilik hajatan (*epen gawe*) akan menyewa kesenian-kesenian tradisional khas Sasak seperti

¹⁴ Dani, Pemuda Lendang Beso, Dusun Lendang Beso, Kel. Praya, Kec. Praya, Lombok Tengah, interview (21 November 2020).

¹⁵ Azkar, interview (18 Nov 2020).

¹⁶ Hasbullah, interview (18 Nov 2020).

¹⁷ *Terune* artinya pemuda sedangkan *Dedare* maksudnya seorang gadis.

gendang beleq, drama, dan joget (*sinden*).¹⁸

Setelah puncak acara tiba, pengantin laki-laki dan perempuan akan diiringi atau diarak layaknya raja dan permaisuri menuju kediaman keluarga pihak pengantin perempuan, pengiring ini akan mengenakan pakaian adat sasak layaknya prajurit dan dayang-dayang dengan diiringi musik tetabuhan tradisional seperti *gendang beleq* atau *kedodak*.¹⁹ Sampai di tempat kediaman keluarga pengantin wanita, pasangan pengantin akan melakukan permohonan maaf dan meminta do'a restu kepada pihak keluarga juga sebagai tanda bahwa pihak keluarga sudah merestui untuk melepas anak gadis mereka dan dibawa oleh suaminya. Pada hakikatnya tradisi nyongkolan dihajatkan untuk menjalankan ruh agama itu sendiri karena dalam kegiatan nyongkolan ada unsur syiar untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada kaum kerabat dan para tamu yang hadir, dan dalam kesempatan ini juga kedua mempelai dibawa menemui kedua orang tuanya, sebagai simbul untuk memohon maaf atas perbuatannya yang telah meninggalkan rumahnya untuk kawin. Tetapi perlu diingat dalam pelaksanaan nyongkolan tersebut dilakukan dengan tertib dan teratur dengan tidak melanggar norma adat dan agama. Inilah hakikat nyongkolan yang dihajatkan oleh tokoh adat, tokoh agama, pemerintah dan masyarakat sasak yang cinta akan budayanya.²⁰

Bagi masyarakat Sasak Lendang Beso berlakunya suatu tradisi dalam perkawinan khususnya yang berhubungan dengan Nyongkolan sudah berlangsung turun temurun, namun pada masa virus Covid-19, adat nyongkolan ditiadakan bahkan dilarang oleh tokoh adat. Sebagaimana tutur dalam bentuk lisan dari tokoh adat bahwa:²¹

"Ite pinaq aturan adat no siqt taat leq pemerintah, isiqn jagaq masyarakat endah adeqn ndek pade bakat siq pirus, lamun uah selesai jak, baut't berlakuan malik adat nyongkolan no (kita membuat aturan adat itu atas ketaatan kepada pemerinta dan juga

sebagai upaya menjaga masyarakat agar tidak terkena virus tersebut. Kalaun sudah selesai atau aman, bisa kita berlakuan adat nyongkolan tersebut)"

Dalam berjalannya adat nyongkolan, terdapat busana khusus yang digunakan oleh para pengantin dan para iringan nyongkolan sebagai berikut:²²

1. *Busana lak-laki: Sapuk yakni ikat kepala sebagai tanda keberanian dan menjaga diri dari pemikiran yang kotor serta sebagai tanda penghormatan kepada Allah SWT, Godek Nongkek, merupakan busana khas suku sasak bercorak hitam yang menandakan kesopanan dan keanggunan, dodot, merupakan kain songket dengan motifkeker, subahnale dengan filosofi semangat dalam berkarya pengabdian kepada masyarakat, Kain dalam dengan wiron dengan motif kain pelung hitam yang bermakana sikap rendah hati. Keris merupakan senjata khas Sasak yang disisipkan pada bagian belakang jika bentuknya besar dan bisa juga disisipkan pada bagian depan jika agak kecil yang bermakna keberanian dalam mempertahankan harkatt dan martabat dan Selendang Umbak merupakan sabuk gendongan yang dibuat dengan ritual khusus dalam keluarga Sasak sebagai lambang kasih sayang dan kebijaksanaan.*
2. *Busana Perempuan: Pangkak yakni mahkota pada wanita berupa hiasan emas berbentuk bunga-bunga yang disusun disela-sela konde. Tangkong merupakan pakaian sebagai lambang keanggunan dapat berupa pakaian kebaya dan lambung dari bahan dengan warna cerah atau gelap dari jenis kain beludru atau brokat. Tongkak yakni ikat pinggang dari sabuk panjang yang dililitkan menutupi pinggang sebagai lambang kesuburan dan pengabdian. Lempot merupakan selendang dari kain tenun sebagai lambang kasih sayang. Kereng yakni kain tenun songket yang dililitkan dari pinggang sampai mata kaki sebagai lambang*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Azkar, interview (18 Nov 2020).

²¹ *ibid.*

²² Rifa'i, interview (18 Nov 2020).

kesopanan, dan kesuburan dan beberapa aksesoris tambahan lainnya.

Adapun makna yang terdapat dalam adat nyongkolan adalah melahirkan karakter untuk ikhlas meminta maaf dan memaafkan, mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi, menumbuhkan perasaan saling membantu dan sebagai wujud kepedulian kepada orang lain²³

D. Proses Adat Nyongkolan Pada Masyarakat Sasak Lendang Beso

Dusun Lendang Beso Lingkungan Ketejer Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kolektivitas komunitas sasak dari beberapa komunitas suku Sasak yang berada di wilayah Kelurahan Praya, Makna dari kata Lendang dan Beso sendiri berasal dua kata yakni Lendang dan Beso, di mana lendang berarti lapangan dan beso adalah sebuah tanaman langka yang tumbuh di dusun tersebut dalam area lapangan, sehingga dinamakanlah Lendang Beso.²⁴

Khusus untuk masyarakat Lendang Beso, mempunyai makam leluhur yaitu makam Sayyid Hasan dan Makam Tegining Teganang (Raden Sofian). Makam ini merupakan makam seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Lombok khususnya di Dusun Lendang Beso. Makam Sayyid Hasan terletak pada pekuburan jum'at (nama tempat pemakaman umum Dusun Lendang Beso) dan Makam Tegining Teganang (Raden Sofian) berada di pekuburan Bat (nama tempat pemakaman umum Dusun Lendang Beso). Makam Sayyid Hasan dan Makam Tegining Teganang (Raden Sofian) juga menjadi salah satu ikon di Dusun Lendang Beso yang bisa diziarahi setiap hari, artinya tidak ada ketentuan khusus.²⁵

Praktik tradisi yang berkembang dan masih dipertahankan pada masyarakat Suku Sasak Lombok termasuk di Dusun Lendang Beso selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada adat istiadat. Salah satunya adalah tradisi "Nyongkolan", di mana nyongkolan

berasal dari kata songkol (sondol) yang artinya adalah mendorong dari belakang. Nyongkolan merupakan salah satu bagian dari prosesi adat dalam perkawinan Suku Sasak yang dilakukan setelah proses akad nikah dan waktu pelaksanaannya bisa ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Ada yang mempersingkat pada satu waktu dan ada pula yang akan melakukan nyongkolan seminggu setelah proses akad nikah dilangsungkan.²⁶

Sebelum proses *nyongkolan* berlangsung, beberapa tahapan yang harus dijalani secara umum oleh masyarakat Sasak seperti *memullang* (melarikan), adalah suatu proses dari pihak calon suami melarikan calon istri (si gadis) ke suatu tempat untuk disembunyikan pada suatu rumah orang terdekatnya si calon suami (*bale penyeboan*) dengan jarak waktu beberapa hari. Kemudian ada pemberitahuan bahwa anaknya pihak gadis sudah berhasil dilarikan oleh anak dari pihak laki-laki (calon suami) untuk melangsungkan perkawinan yang kemudian disebut sebagai *sejati*, di mana jangka waktu untuk pemberitahuan kepada pihak keluarga gadis ialah tiga hari setelah berhasil dilarikan dengan tokoh adat atau kepala dusun pihak laki-laki sebagai utusan. Selanjutnya pembicaraan mengenai segala hal tentang proses *aji krame* (penyelesaian adat) pada acara akan nikah berlangsung atau yang biasa disebut dengan selabar. Setelah prosesi *selabar* maka akan berlanjut lagi ke proses *sorong serah*, yakni suatu prosesi di mana pihak keluarga si gadis di datangi oleh keluarga dari pihak laki-laki. Pada prosesi tersebut, pihak keluarga si gadis yang dilarikan tersebut membuat kegiatan yang dinamakan *begawe*, *begawe* secara sederhana maksudnya adalah selamatan. Di mana pendanaan dari *begawe* lumrahnya ditanggung dari pihak laki-laki setelah terdapat suatu kesepakatan pada prosesi *selabar*. Berikutnya setelah melalui rangkaian proses tersebut, maka barulah adat *nyongkolan* lakukan, di mana, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga, baik laki-laki maupun si gadis setelah prosesi yang disebutkan sebelumnya

²³ Rifa'i, interview (18 Nov 2020).

²⁴ Rifa'i, interview (24 Nov 2020).

²⁵ Rifa'i, interview (24 Nov 2020).

²⁶ Azkar, interview (18 Nov 2020).

terpenuhi, di mana kegiatan *nyongkolan* ini sederhananya merupakan acara kunjungan pihak laki-laki bersama keluarga besar dan masyarakat sekitarnya ke rumah pihak si gadis dengan diiringi oleh gamelan dan busana khas adat sasak.²⁷

Khusus untuk prosesi *sorong serah*, peneliti mendapatkan disebagian daerah Lombok ada yang menerapkan dan tidak seperti lokasi penelitian yang dilakukan di Lendang Beso. Masyarakat sasak Lendang Beso tidak menerapkan *sorong serah* yang khas atau biasanya menghadirkan *pembayun* dalam acara tersebut. Akan tetapi untuk acara *begawenya* tetap dihadirkan sebagai wujud persatuan dan kesatuan masyarakat.

Tradisi *nyongkolan* melibatkan semua keluarga besar termasuk masyarakat sekitar tempat calon mempelai tinggal dengan mengarak pasangan pengantin yang diperlakukan seperti seorang raja dan ratu, sehingga muncullah sebuah istilah yang disebut *raje sejelo* yang artinya raja sehari.²⁸ Dengan melihat dari panjangnya barisan iringan dalam *nyongkolan*, akan diketahui apakah sang mempelai termasuk orang yang mudah bersosialisasi atau bukan. Hal ini dikarenakan jika seseorang menolak untuk ikut sebagai pengiring dalam acara *nyongkolan*, maka ketika orang tersebut melaksanakan acara adat *nyongkolan*, masyarakat sekitar akan menolak ikut serta juga sebagai sanksi atas perilaku penolakan mengiringi pengantin sebelumnya.²⁹ Selain untuk mengantarkan pasangan mempelai ke rumah keluarga pihak wanita, *nyongkolan* juga ditujukan sebagai media penyampaian kepada masyarakat luas bahwa pasangan yang diarak bagai seorang raja dan ratu tersebut sudah resmi menikah sehingga tidak akan ada lagi orang yang mengganggu pasangan tersebut.³⁰ *Nyongkolan* juga merupakan puncak dari ritual bertemunya terune dan

*dedare*³¹ dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut adat dengan diiringi oleh alat-alat musik khas sasak seperti gamelan (*gendang beleq*). Makna yang terdapat dalam adat *nyongkolan* adalah melahirkan karakter untuk ikhlas meminta maaf dan memaafkan, mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi, menumbuhkan perasaan saling membantu dan sebagai wujud kepedulian kepada orang lain³² Ini menunjukkan bahwa *nyongkolan* bukan hanya sekedar resepsi perkawinan, tetapi juga sebagai media berkumpulnya masyarakat, media merawat solidaritas sosial, dan simbol status sosial dan keberadaan individu dalam masyarakat.

Dari proses perkawinan Lendang Beso tersebut, pada masa pandemi Covid-19, *nyongkolan* yang menjadi bagian dari salah satu prosesi perkawinan adat masyarakat Sasak Lendang Beso yang ditiadakan hingga dilarang dan berlaku sebagai aturan adat, sehingga acara perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso dirasakan kurang meriah dan menarik seperti yang dituturkan dalam bentuk lisan oleh seorang pasangan yang telah menikah pada masa pandemi covid-19 bahwa:

*“merari’ lemund ndek tebarengan kance nyongkolan no ndrak meriah, melet rasak jari raje sejelo laguk ape, tesilitn sik ketua adat dait pemerintah, jarin terpaksa akad doang piran (menikah jika tidak diikuti dengan nyongkolan itu tidak meriah, ingin meraskan menjadi raja sehari, akan tetapi kita dilarang oleh ketua adat dan pemerintah, sehingga terpaksa melaksanakan akad saja)”*³³

Pernyataan di atas menjadi sebuah dilema ketika memberlakukan aturan larangan *nyongkolan* tersebut. Namun karena masyarakat Sasak Lendang Beso hormat dengan tokoh adat dan juga masyarakat Lendang Beso yang mayoritas umat Islam sudah sewajarnya taat kepada aturan-aturan

²⁷ Rahman, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Nusa Tenggara Barat*, hlm. 206.

²⁸ Arif Sugitanata and Oktaviani, *Memberikan Hak Wali Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade*, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, No. 2 (2020), hlm. 161–172.

²⁹ *ibid.*, hlm. 161-172.

³⁰ Hasbullah, interview (26 Nov 2020).

³¹ Terune artinya pemuda sedangkan *Dedare* maksudnya seorang gadis.

³² Rifa’i, interview (24 Nov 2020).

³³ Wahyu, pelaku perkawinan pada masa covid-19, Dusun Lendang Beso, Kel. Praya, Kec. Praya, Lombok Tengah, interview (21 November 2020).

pemerintah yang telah ditentukan selama itu dalam ranah kebaikan.

E. Kepatuhan Terhadap Larangan Nyongkolan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Masyarakat Sasak Lendang Beso

Perspektif sosiologi hukum mencoba membedakan realitas sosial sebagai suatu realitas hukum dengan mengungkap faktor-faktor sosial di dunia empiris yang di dalamnya ada norma-norma hukum yang memberi peranan besar akan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus fakta hukum.³⁴ Mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa sosiologi hukum merupakan suatu pengetahuan hukum dengan tingkah laku dari masyarakat dalam ranah sosial,³⁵ dengan memberikan suatu penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, mengapa, mulai dari sebab berlaku, sejarah lahirnya keberlakuan tersebut, sehingga mampu menghasilkan prediksi hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan masyarakat.³⁶

Setidaknya terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi sikap ketaatan masyarakat terhadap larangan adat *nyongkolan* di dusun Lendang Beso yaitu sikap hormat terhadap tokoh adat dan pemerintah, sanksi sosial bagi pelanggar, dan menghindarkan diri dari virus covid-19.

1. Faktor hormat terhadap Tokoh adat dan Pemerintah

Pada faktor ini, peranan tokoh adat dalam aspek sosial dan norma-norma adat yang berlaku begitu diperhatikan, hal ini bertujuan menumbuhkan cinta akan budaya sendiri dan sebagai bentuk persatuan masyarakat, oleh karena itu masyarakat Lendang Beso taat dengan aturan adat yang berlaku dan posisi tokoh adat juga begitu dihormati seperti yang dipaparkan oleh mempelai yang melangsung perkawinan pada masa pandemi covid-19:

“pask merarik memang ndekke nyongkolan isikn arak korona ni, ndek semel isik ketue adat endah lamunt yak paksakn nyongkolan sengak uah telarang, aneh jari sepen ate wah, pkokt sak pade kompak (saat saya melangsungkan perkawinan memang tidak memakai adat nyongkolan karena ada pandemi covid-19, kami juga malu terhadap ketua adat jika adat nyongkolan ini kita paksakan karena sudah dilarang, oleh karena itu mau tidak mau yang penting kita bisa bersatu)”³⁷

Di dusun Lendang Beso terdapat dua orang tokoh adat yang selalu memperhatikan berjalannya suatu tradisi atau adat. Tokoh merupakan gelar kehormatan dikalangan masyarakat Lendang Beso yang dijadikan sebagai pemimpin secara lokal dalam upacara-upacara adat baik itu pada tradisi saat kelahiran, perkawinan dan kematian.

Kemudian masyarakat Lendang Beso juga begitu taat kepada pemerintah selama itu baik, seperti yang dituturkan oleh masyarakat setempat bahwa:

“taat leq pemerintah no wajib lamun maksudn salah, ndekn kanggo bengel gerak ndek mele matiq leq pemerintah, sengaq hukum paling tinggin kan tepinak siq Allah arak leq Al-Qur’an, bawaqn malik arak aturan sak tepinaq sik kanjeng Nabi Muhammad saw sak tesebut sunnah, bawaqn malik arak aturan sak eleq pemerintah atau tepinaq isik pemimpin, selapuakn no ite harus taat, sengakn arak manfaatn (taat terhadap pemerintah itu wajib selama maksdunya baik, tidak boleh nakal dan gaya-gayaan tidak mau nurut pada pamerintah, karena hukum paling tinggi itu dibuat oleh Allah yang ada pada AL-Qur’an, kemudian ada aturan yang dibuat oleh kanjeng Nabi Muhammad saw yang disebut sunnah, kebawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemerintah atau dibuat oleh pemimpin, semuanya itu kita harus taat, karena ada manfaatnya).³⁸

Prinsip ketaatan mengandung

³⁴ Nurul Qamar et al., *Sosiologi Hukum* (Makassar: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 76.

³⁵ *ibid.*, hlm. 86.

³⁶ Niotolovo, “Karakteristik Kajian Sosiologi,” 2018, <http://blogspot.co.id/2013/06/.Html>., diakses 25 November 2018.

³⁷ *ibid.*

³⁸ Safar, Masyarkat Dusun Lendang Beso, Kel. Praya, Kec. Praya, Lombok Tengah, interview (18 November 2020)

makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah dan juga terdapat pada kaidah fiqh yakni:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”

Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip nomorkrasi Islam. Dengan catatan bahwa selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.³⁹ Persepsi mengenai status dari Tokoh adat dan pemerintah inilah yang menjadikan dan membangun pemikiran masyarakat dusun Lendang Beso takzim terhadap tokoh adat dan pemerintah yang diintegrasikan dengan melihat kembali manfaat dari adanya larangan nyongkolan dalam perkawinan pada masa pandemic covid-19, yakni untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus covid-19.

2. Faktor Sanksi Sosial

Gunjangan masyarakat atau yang sering disebut sanksi sosial merupakan faktor yang sangat mempengaruhi ketaatan masyarakat dalam aturan adat larangan nyongkolan pada masa pandemi covid-19. Masyarakat Lendang Beso begitu menghindari sanksi sosial ini, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam berintraksi dengan tetangga atau ketua adat, seperti yang dipaparkan oleh salah satu mempelai yang menikah pada masa pandemi covid-19 masyarakat Lendang Beso bahwa:

“dari pade'k yak teiuran gare-gare ndek taat leq aturan, arak' n bae nendek nyongkolan, endah, ndekn main pemangan ngenem lamund tegedekan sik masyarakat (daripada saya di cemo'oh gara-gara tidak taat pada aturan, lebih baik tidak nyongkolan, kemudian juga tidak akan enak makan dan minum jika kita dicemo'oh oleh masyarakat”⁴⁰

Pernyataan di atas diamini juga oleh masyarakat Lendang Beso, bahwa:⁴¹

Sanksi sosial ni memang becatn mben efek jera lamun arak masyarakat ite langgar

aturan adat, karena aturan adat ite no ye nuq solah doang, lamun arak sak mum anggap menyimpang ketuan juluk brembe kene dan tujuan, dendeq sak langsung salahan, sengkak aturan adat no tepinak atas kesepakatan ite pade kance pak ketue (Sanksi sosial ini memang cepat memberikan efek jera jika ada masyarakat kita melanggar aturan adat, karena aturan ada kita itu baik, jika ada yang dianggap aturan adat kita menyimpang, bisa ditanyakan terlebih dahulu maksud dan tujuan, jangan langsung menyalahkan, karena aturan adat itu dibuat atas kesepakatan kita bersama ketua adat).

3. Faktor Menghindari dan mencegah diri dari pandemi Covid-19

Di balik keberlakuan aturan adat larangan nyongkolan pada masa pandemi covid-19, masyarakat sasak Lendang Beso juga dapat mengambil hikmah dari larangan nyongkolan tersebut, karena ikut berperan dalam mencegah penyebaran pandemi covid-19 seperti yang dituturkan tokoh adat sebagai berikut:

“Alhamdulillah, atas kesepakatan masyarakat leq dusun ni tentang teberlakuan aturan larangan nyongkolan leq perkawinan mase pandemi covid-19 ni, masyarakat berperan dait berpartisipasi mencegah penyebaran covid-19, terbukti sampai saat ni, masyarakat ite aman leq covid-19. (Alhamdulillah, atas kesepakatan masyarakat di dusun ini mengenai berlakunya aturan larangan nyongkolan dalam perkawinan pada masa pandemi covid-19 ini, masyarakat kita berperan dan berpartisipasi mencegah penyebaran covid-19, hal ini dibuktikan sampai saat ini, masyarakat kita aman dari covid-19).

Faktor-faktor di atas merupakan fakta lapangan yang menjadi cikal bakal lahirnya ketaatan masyarakat mengenai larangan nyongkolan pada masa pandemi covid-19 di dusun Lendang Beso yang ditinjau dengan perspektif sosiologi hukum sebagai bukti bahwa masyarakat dusun Lendang Beso

³⁹ H M Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (1991), hlm. 73-78.

⁴⁰ *ibid.*, hlm. 73-78.

⁴¹ *ibid.*, hlm. 73-78.

masih berpegang teguh dengan aturan-aturan adat dan menjadi lahirnya ideologi masyarakat, sehingga kaidah-kaidah hukum yang berlaku sangat berperan penting pada tatanan sosial.

Pola cita masyarakat dusun Lendang Beso berdasarkan pengalaman dan pemikiran sosial secara evolusi menunjukkan adanya pengaruh budaya dan perubahan sosial dalam hukum. Hukum dapat tumbuh dan berkembang sesuai tingkat kemajuan masyarakat. Bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta mewujudkan ketertiban dan keadaan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya. Kebiasaan yang telah melekat pada masyarakat tidak bisa diabaikan karena pada hakikatnya hukum bermuara di bawah kebudayaan masyarakat. Hukum adat senantiasa berkembang dari kebutuhan hidup yang dijalankan dalam keseharian masyarakat dan cara pandang masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku.⁴²

Hukum yang berlaku pada masyarakat di dusun Lendang Beso baik kesederhanaan dan kecilnya masyarakat tersebut tetap bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut, dan tidak bisa dipisahkan dari keteguhan masyarakat akan kebudayaannya serta pola berfikir yang mendukung kebudayaan tersebut. Oleh karena itu hukum merupakan interpresentasi dari keteguhan dan pola berfikir masyarakat yang bersangkutan sehingga hubungan dalam bermasyarakat diatur oleh berbagai macam tujuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam berhubungan tersebut manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi keberlangsungan hidup yang di dambakan.

F. PENUTUP

Larangan adat nyongkolan bagi masyarakat sasak Lendang Beso pada masa pandemi covid-19 merupakan suatu aturan yang berlaku di Dusun Lendang Beso semenjak pandemi Covid-19 melanda banyak Negara tidak terkecuali Indonesia, di mana nyongkolan merupakan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan perkawinan,

dilakukan secara bersama-sama seluruh anggota keluarga bersama masyarakat untuk datang kerumah mempelai perempuan yang bertujuan sebagai pengenalan wajah dari kedua belah pihak mempelai kepada masyarakat umum bahwasanya mereka telah melakukan ikatan pernikahan sambil meminta maaf serta memberikan hormat kepada kedua orang tua dan pihak keluarga. Dalam proses nyongkolan ini seluruh masyarakat dan mempelai menggunakan pakaian adat, kemudian kedua mempelai diiringi oleh gamelan dan kesenian lainnya serta dikuti oleh masyarakat/keluarga laksana seorang raja dan ratu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Lendang Beso mengenai larangan nyongkolan selain untuk menghindari sanksi sosial berupa gunjingan masyarakat kepada orang yang melanggar aturan adat tersebut. Ketaatan terhadap aturan adat mengenai larangan nyongkolan pada masa pandemi covid-19 yang telah menjadi aturan adat masyarakat Sasak Lendang Beso juga muncul sebagai bentuk apresiasi (penghormatan) kepada tokoh adat dan Pemerintah serta upaya mencegah dan menghindari penyebaran covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, H M Tahir. "Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini," 1991.
- Badri, Abdul. "Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon." *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* vol. 2, no. 2 (December 2017): 1-16. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1552>.
- Fauci, Anthony S, H Clifford Lane, and Robert R Redfield. "Covid-19— Navigating the Uncharted." *Mass Medical Soc*, 2020.
- Muhammad Gitan Prahana, Lalu, and Joko Winarko. "Lagu Kiddung Dalem Dalam Upacara Adat Nyongkolan Suku Sasak

⁴² *ibid.*, hlm. 205.

- Di Kabupaten Lombok Tengah (Bentuk Penyajian Dan Bentuk Lagu)." *APRON Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan* vol. 1, no. 15 (2020).
- Niotolovo. "Karakteristik Kajian Sosiologi," 2018. <http://blogspot.co.id/2013/06/.Html>.
- Paraskevis, Dimitrios, Evangelia Georgia Kostaki, Gkikas Magiorkinis, Georgios Panayiotakopoulos, G Sourvinos, and S Tsiodras. "Full-Genome Evolutionary Analysis of the Novel Corona Virus (2019-NCoV) Rejects the Hypothesis of Emergence as a Result of a Recent Recombination Event." *Infection, Genetics and Evolution* 79 (2020): 104212.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Bustami, and Farah Syah Reza. *Sosiologi Hukum*. Makassar: Mitra Wacana Media, 2015.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, and Farah Syah Reza. "Sosiologi Hukum (Sociology of Law)." *Mitra Wacana Media, Jakarta*, 2016.
- Rahman, Fachrir. "Kerajaan-Kerajaan Islam Di Nusa Tenggara Barat." Mataram: Alam Tara Institute, 2014.
- Rofayanti, Na'of Nur. "Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah Di Desa Kunti Kec. Andong, Kab. Boyolali." Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sugitanata, Arif, and Oktaviani. "Memberikan Hak Wali Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 12, no. 2 (2020): 161-72.
- Triwahyudi, Febri, and Achmad Mujab Masykur. "Makna Merarik Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal EMPATI* vol. 3, no. 1 (2014): 57-69.
- Zainudin, Zainudin. "Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Sasak Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 2020." *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* vol. 3, no. 1 (2020): 385-404.